

**PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP TINGKAT
PENCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA GOWA**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)pada Program Studi AhwalSyakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

SKRIPSI

OLEH:

**T. SAIFUL BASRI
105260009213**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1438 H / 2017



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : T SAIFUL BASRI

Nim : 1052 60009213

Fak/Jurusan : Agama Islam/Ahwal syakhsiyah

Judul Skripsi : *Pengaruh perkawinan Usia Muda terhadap tingkat
penceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa*

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji Munagasan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Rabiul akhir 1438H
26 Maret 2017 M

Disetujui,

Pembimbing I

Dr., H. Yusri M Arsyad., LC., MA
NIDN. 0902017201

Pembimbing II

Muh. Ali Bakri., S.Sos., M.Pd
NIDN. 0916077601



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **T. Saiful Basri**

Nim : **105260009213**

Program studi : **Ahwal syahksiyah**

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan ciplakan dan duplikat dari karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar

Penulis



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV, Telp/Fax.: 0411-851914 Makassar 90222

BERITA ACARA MUNAQASYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada Hari Sabtu 29 April 2017 M/ 3 Sya'ban 1438 H yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

Nama : T.Saiful Basri

NIM : 105260009213

Judul Skripsi : "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa"

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612

Sekretaris

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd

NIDN : 0920085901

Tim Penguji :

1. Dr. Abbas B. Miro, Lc., M.A.
2. Rappung Samuddin, Lc., M.H.I.
3. Muh. Ali Bakri, S. Sos., M.Pd.
4. Fatkhul Ulum, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :
Fakultas Agama Islam

Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM:554 612



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV, Telp/Fax.: 0411-851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :“**Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa**”, telah di ujikan pada hari/tanggal: Sabtu, 4 Sya’ban 1438 H, bertepatan dengan tanggal 29 April 2017 M di hadapan tim penguji, dan di nyatakan telah dapat di terima dan di sahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 6 Sya’ban 1438 H

2 Mei 2017 M

Dewan Penguji :

Ketua : Drs.Mawardi Pewangi,M.Pd.I

Sekretaris : Dr.Abd.Rahim Razak,M.Pd.

Tim Penguji

1. Dr.Abbas B.Miro,Lc.,M.A.

2. Muh.Ali Bakri, S.Sos.,M.Pd.

3. Fatkhul Ulum,Lc.,M.A.

4. Rapping Samuddin,Lc.,M.H.I

Disahkan Oleh,

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs.H.Mawardi Pewangi,M.Pd.I

NBM : 554612

MOTTO

Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu Lakukan apapun yang kamu sukai, jadilah konsisten, dan sukses akan datang dengan sendirinya Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah pencapaian yang kita inginkan Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang daripada rasa pahitnya kebodohan kelak Hanya dibutuhkan sebuah senyum untuk menyembunyikan satu juta air mata Jangan hina pribadi anda dengan kepalsuan karena dialah mutiara diri anda yang tak ternilai Jalan terbaik dalam mencari kawan adalah kita harus berlaku sebagai kawan Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama Anda tidak akan mengetahui apa itu kesuksesan sebelum merasakan kegagalan Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras Kalau hari ini kita menjadi penonton bersabarlah menjadi pemain esok hari Harapan kosong itu lebih menyakitkan daripada kenyataan yang pahit sekalipun Ceroboh dan tidak bisa menahan emosi adalah sikap yang bisa berakibat fatal.



KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
إِلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ لَدُنِّينَ،

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Di samping itu pula Salam dan shalawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, dan para sahabat serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalan-Nya.

Skripsi yang wujudnya sederhana ini diajukan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa di dalam usaha mewujudkan skripsi ini penulis senantiasa mengalami berbagai hambatan dan rintangan akan tetapi berkat dukungan, motivasi, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan namun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orangtua tercinta ayahanda Usman Amin dan Ibunda Basyariah Hanafiyang telah mengasuh, membimbing dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sejak kecil sampai sekarang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa mengasihi dan melindungi mereka sebagaimana mereka mengasihi penulis sejak masih dalam kandungan hingga sekarang ini.

2. Syekh M.T Khoori beserta jajaran karyawan AMCF (Asia Moslem Charity Foundation), yang banyak membantu penulis dalam penyediaan fasilitas dan pembiayaan perkuliahan dari awal sampai selesai, *jazakumullah khairan katsiiran*.
3. Bapak Dr.H.Rahman Rahim.,S.E.,M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan dalam pengembangan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan kepada penulis.
4. Bapak Drs.H.Mawardi Pewangi,M.Pd.I, Dekan Fakultas Agama Islam beserta seluruh staf yang telah mengembangkan Fakultas, Terima kasih atas kebaikan, wejangan, dan pengajaran yang diberikan.
5. Dr. M.Ilham Muchtar.,Lc.,MA Ketua ProdiAhwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam yang senantiasa membantu penulis dalam persoalan Akademik.
6. Bapak Dr.H. Yusri M Arsyad.,Lc.,MA pembimbing I dan Bapak Muhammad Ali Bakri.S.Sos.,M.Pd pembimbing II, yang senantiasa sabar dalam mendampingi penulis untuk meluangkan waktu sibuknya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Drs. Ahmad Nur.,M.H. Selaku ketua pengadilan agama Sungguminasa, terima kasih atas izin yang diberikan kepada peneliti, begitu juga kepada sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Drs. Muhammad Amin.,M.A dan tekhusus kepada bapak hakim Dr. Muhammad Najmi Fajri.,S.HI.,M.HI. yang telah bersedia memberikan ilmunya melalui dialog dan wawancara, seluruh staf dan karyawan Pengadilan Agama Sungguminasa yang membantu kami dalam penelitian.

8. Dan yang tercinta Ma'had Albirr Unismuh Makassar yang selama ini menjadi kawah Candradimuka, kupersembahkan karya ini untuk memperluas khazanah keilmuamu.
9. Bapak/Ustadz para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan, Kepada seluruh teman-teman di Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam dan terkhusus teman-teman angkatan 2013 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka duka.
10. Pengurus dan jamaah Mesjid Jami' Musafir Sangalla' pak haji Zakaria, pak Bahrul sipe, ibu Fatma tandira'pak, dan terkhusus buat Ibu Rosnani.,S.E dan bapak Imran Zainal Abidin.,S.E terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya, *jazakumullahkhairan*
11. Muhammad Hatta.,S.HI.,M.Pddan Ibu Mahdalena.,M.Pd Trimaksih banyak kakak....selama ini sudah banyak mengajarku tentang arti pentingnya kehidupan. Selalu memberikan motivasi, inovasi dan inspirasi dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Jasamu tak akan aku lupakan
12. Dan yang terakhir ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang-orang yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kami Mengucapkan. "*Jazaqumullah Khairan Katsir'a*".

Harapan yang sangat besar semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis. Semoga semua pihak yang telah membantu mendapat pahala yang sesuai dengan amal ibadahnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 2 Safar 1437 H

24 Maret 2017 M



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYTAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
HALAMAN PERNGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perkawinan.....	7
1. Hukum perkawinan.....	7
2. Tujuan, fungsi dan asas- asas perkawinan	9
3. Rukun dan syarat perkawinan.....	12
4. Prosedur perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974.....	13
B. Tinjauan umum tentang perkawinan usia muda.....	14
1. Batasan usia perkawinan.....	14
2. Dampak perkawinan usia muda.....	16
C. Tinjauan umum tentang perceraian.....	19
1. Asas- asas perceraian.....	19
2. Bentuk- bentuk talak dan cerai.....	22
3. Putusnya perkawinan dan akibatnya.....	24
4. Prosedur perceraian.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Metode pendekatan	29
D. Bahan- bahan penelitian	30
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Sungguminasa.....	35
B. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa.....	38
C. Prosedur cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.....	42
D. Tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2016 dan faktor- faktor penyebab terjadinya perceraian di pengadilan Agama Sungguminasa.....	51
E. Pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang bermoral yang selalu butuh kepada orang lain, hal inilah yang menjadikan mereka berkeinginan untuk mencari dan mendapat jodoh untuk dapat mengarungi bahtera hidup senang maupun duka. Tentu tidak lepas dari jalan perkawinan yang manusia dapat lestarikan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan berlakunya secara efektif sejak tanggal 1 oktober 1975 yaitu sejak berlakunya secara peraturan pemerintah No. 9 tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang- undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal 1 Undang- undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹

¹Prof.R.Subekti,S.H, *Kitab Undang- undang hukum perdata*,Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 537.

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita- cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadari. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (Perkawinan). Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) undang – undang No.1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya di ijinakan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun.² Namun dalam ketentuan ayat (2) undang- undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³

² Undang- undang Perkawinan, pradnya Paramita, Jakarta, 2004. hal.540.

³ *Ibid*, hal 540.

Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih relatif muda. Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974 ayat (2), dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinan berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian seringkali lingkungan yang berbeda, Serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seia dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerengangan-kerengangan, kejenuhan-kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan-ketegangan.⁴

⁴ Drs. Andi Aras, *Meniti diatas Sunnah menggapai keluarga sakinah*, (Sulawesi:LSG Makassar), Cet I, hlm. 37

Disamping hal tersebut diatas sering pula tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita- cita yang di impikan sewaktu- waktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan- ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertahankan lagi maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan- persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu persuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang di cita- citakan dalam suatu perkawinan.

Dengan demikian terjadinya perkawinan itu diharapkan agar didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggantikan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Namun perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya yang ujung- unungnya menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya

kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak berkerja, hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pada beberapa fenomena di atas, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa?
2. Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa?
3. Bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

2. Untuk mengetahui tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan agama sungguminasa Gowa.

D. Mamfaat Penelitian

Penelitian ini sebagai bahan menyusun skripsi dalam bidang Ahwalul Syakhshiyah (Hukum keluarga Islam) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan diharapkan dapat berguna terutama bagi diri penulis sendiri untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat pula menjadi bahan masukan bagi, KUA, Khususnya Pengadilan Agama yang menangani masalah Hukum Keperdataan islam serta masyarakat yang belum mengetahui tentang arti pentingnya sebuah perkawinan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Hukum Perkawinan

Para Ulama Sepakat mendefinikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. *Mut'ah* Artinya, seorang laki- laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Seperti dalam mazdhab Hanbali mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki- laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata- kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil mamfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* didunia.⁵

⁵ Dr.Budi abdullah dan Beni ahmad saebani, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim*, (Bandung: Pustaka setia), cet. I, hlm. 18.

Dari beberapa Pengertian diatas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa pernikahan itu merupakan sesuatu yang harus dimiliki dalam mencapai hidup sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur sesuai yang berlaku dalam ajaran Agama Islam.

Dalam pengertian lain perkawinan atau pernikahan secara bahasa dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata inilah yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al quran dan hadist nabi.⁶ Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam alqur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu saja”⁷

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم) “Hubungan kelaminin” (وطاء) dan juga berarti “akad”⁸ (عقد) adanya dua kemungkinan arti

⁶ *Ibid*, op.Hal. 35

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama, (CV Penerbit Diponegoro, Cet- 10,2012,) Q.S Al Nisa' ayat: 3

⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul as-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid 2, Juz 3, h. 109.

ini karena kata nikah yang terdapat dalam al Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah juga mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadist nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki- laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh oleh mantan suami kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.⁹

Kita juga bisa melihat peraturan perundang- undangan yang berlaku di indonesia dalam kaitan ini undang- undang Republik indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan instruksi presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa."¹⁰

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."¹¹ Dan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya agar dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.

⁹Dr.Amir syarifuddin, Hukum perkawinan islam di indonesia, (Jakarta:Kencana), cet I, hlm. 35

¹⁰ Lihat Undang- Unddang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1.

¹¹ Prof.Muh Amin Suma, Hukum keluarga islam di dunia islam, (jakarta:Raja Grafindo persada), Cet I, Hal. 46

2. Tujuan, Fungsi Dan Asas- Asas Perkawinan

Perkawinan bagi seseorang muslim adalah merupakan bagian dari ajaran agama islam dimana melaksanakannya adalah bernilai ibadah. Oleh karena dia ibadah maka adalah wajar jika memiliki tujuan- tujuan mulia dan hikmah yang besar pula. Tujuan perkawinan di dalam ajaran islam ialah:¹²

- a. Membentuk keluarga yang SAMARA (Sakinah Mawaddah Warahmah) Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

"Dan diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir"¹³

- b. Untuk memelihara pandangan dan mata dari maksiat dan menjaga kehormatan diri, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial demi tercapainya tujuan perkawinan itu maka mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

¹² Abd Rauf, *Buku Saku Pengantin*, (Ar-Rahmah:Sulawesi), Cet I, Hal. 12

¹³ (Qur'an Surat Ar-Ruum ayat ke 21).

Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Serta selain tujuan dalam sebuah perkawinan itu maka fungsinya juga sangat penting dalam perkawinan, berikut ini fungsi perkawinan adalah Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang berjuang di jalan Allah dan membela agamanya, menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan yang merusak masyarakat.¹⁴

Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya. “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)” (4: 34) Mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketenteraman jiwa mereka. (QS.ar-rum:21) Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.¹⁵

Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan yang mulia. Melahirkan Generasi yang lebih baik, bertaqwa, dan berkualitas menurut masyarakat dan Allah tentunya.

¹⁴ HS Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika), Cet I, Hlm. 62

¹⁵ Soemiyati, S.H, *Hukum perkawinan islam dan undang- undang perkawinan*, (jogyakarta: liberty). Cet, I. 1982, Hal. 15

Menegakkan Kalimat Allah,dengan menciptakan kaum yang *rahmatan lil alamin*.¹⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Maka asas- asas perkawinan mencakup asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum Agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang.¹⁷

Asas monogami terbuka dan Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian, Asas mempersulit terjadinya perceraian, Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami

¹⁶ *Ibid*, Hal. 23

¹⁷ Lihat Undang- Undang Perkawinan Indonesia, Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1.

dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat, Asas pencatatan perkawinan.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat¹⁹ memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad, termasuk dalam perkawinan juga. Bedanya, rukun berada didalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan, *ruknu-sya'i ma-yatimmu bihi*, Perbedaan keduanya itu tampaknya begitu tipis, atas dasar ini maka tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan rukun dan syarat nikah, sebagian dikatagori ke dalam syarat perkawinan yaitu : (1) Wali perempuan (2) maskawin (3) suami (istri) (5) sighat akad.²⁰ Sedangkan rukunnya adalah *ijab* dan *qabul*, ialah lafal (pernyataan) yang lahir (keluar) dari pihak wali perempuan atau orang lain yang menempati posisi (bertindak atas nama wali). *Qabul*, ialah lafal yang keluar (lahir) dari pihak suami atau orang lain.²¹

4. Prosedur perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila

¹⁸ Zainnudin, Ali. Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, cetakan pertama, hal 7

¹⁹ Djamali Abdul, 1992, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju), Hal. 79

²⁰ Ibid, op. Hal. 96

²¹ D.A Faqih Sati LC, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Fiqih Munakahat terkini), (Yogyakarta: BENING), Cet I, Hal. 102

perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Berikut dituangkan dalam Pasal Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang prosedur melangsungkan perkawinan:

1. sesuai Pasal 3, Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, sehingga dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
2. Sesuai Pasal 4, Pemberitahuan secara lisan tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.
3. Sesuai Pasal 5, Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Surat persetujuan dan keterangan asal-usul.
4. Sesuai Pasal 6, Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.²²

²² Lihat Undang-undang No 1 tahun 1974, pasal 3-6

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Usia Muda

1. Batasan Usia Perkawinan

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 disebutkan dalam pasal 7 bahwa:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Dan dengan jelas juga terdapat didalam Kompilasi hukum islam (KHI) terhadap penjelasan dari pasal 7 undang-undang No 1 tahun 1974.²³

Perkawinan Usia Muda dalam Perspektif Agama Islam adalah sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda,²⁴

قوله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة

فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²⁵

²³ Lihat Undang-undang No 1 tahun 1974, pasal 7

²⁴ *Subul as sallam sarh Bulug al Maram* , Muhammad bin Ismail al san'ani (Dar Al-Kotob AL- Iimiyah- Beirut) Cet:4 2012/1433H, Hal. 111

²⁵ Hadits ini bersumber dari Abdullah ibn Umar. Lihat hadits no. 4677 dan 4678 dari

Artinya:

“Wahai Para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mencapai ba’ah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah lebih bisa menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakan maka berpuasalah karena puasa baginya adalah kendali (Dari gairah seksual)”²⁶

Hadist diatas dengan jelas dialamatkan kepada syabab (Pemuda). siapakah pemuda itu? Pemuda adalah orang yang telah mencapai akil balig dan usianya belum mencapai 30 tahun. akil balig bisa ditandai dengan mimpi basah atau haid (bagi wanita) atau telah mencapai usia 15 tahun.

Dalam fiqih tidak pernah dijumpai adanya batasan menikah bagi seseorang, baik laki- laki maupun perempuan. Namun, Hal hal tidak berarti bahwa undang- undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini. Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak- hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan pusat studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Disebutkan bahwa rata- rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar usia 19,9 tahun dan laki- laki 23,4 tahun.²⁷

2. Dampak Perkawinan Usia Muda

Setelah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa

"Kitab Nikah" Hadits dalam Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al Fikr, t.t)

²⁶ HR. Baihaqi.1/918 (3/34, 7/3) dan dalam riwayat muslim dalam kitab nikah bab I.

²⁷ Siti Musda Mulia, *Menuju hukum perkawinan yang adil*, Hal. 158

berbagai dampak. Diantaranya dampak positif dari segi Agama, dapat menghindari dari perbuatan free sex mengingat dorongan sex pada usia muda meningkat sehingga meminimalkan penularan PMS (Penyakit menular seksual) dan HIV (Human immunisation virus).²⁸

Dari segi sosial, pasangan usia muda jika mempunyai anak, jarak umur orang tua dengan anaknya tidak terpaut jauh sehingga orang tua dapat berperan sekaligus sebagai teman, mereka dapat belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang sewaktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua yang menanggung hidup mereka, setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.²⁹

Dampak negatif dari pernikahan usia muda adalah dari segi psikologis belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, dan akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan. kurangnya kematangan dalam mengasuh anak, perceraian meningkat. karena kurangnya pengertian dan pengendalian emosional (labil) Berakibat efek domino bagi anak-anaknya.³⁰

Dari segi ekonomi mayoritas belum memiliki kematangan finansial karena mungkin belum adanya sumber penghasilan tetap, belum mempunyai pengalaman bagaimana mengatur perekonomian keluarga.

²⁸ Majalah Akhwat shahihah vol. 11/1432 H/2011, Hal. 63-67

²⁹ *Ibid, op.* Hal. 96

³⁰ Dian Aprilia Hartati, *Dampak fisik dan psikologi pernikahan dini.*

<http://www.erlinpurnita.blogspot.com/2012/08/dampak-fisik-dan-psikologi-pernikahan-html/> (29 oktober 2016)

Para kaum muda Indonesia yang menikah di usia muda biasa pada umumnya cenderung berpenghasilan rendah. Selain itu mereka juga rentan terhadap pengangguran, atau bekerja di bidang pekerjaan yang kurang aman dan pasti (tanpa kontrak). Dari survei terbaru Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO), yang menelaah kondisi ketenagakerjaan anak muda di Indonesia, semakin muda usia putus sekolah, semakin tinggi persentase terjebak dalam pengangguran dan kemungkinan berhasil dalam dunia kerjanya rendah karena tidak berpendidikan, berketrampilan rendah, serta tidak memiliki kecakapan kerja. Hal ini merupakan bukti, adanya sebuah kebutuhan untuk tidak membiarkan anak-anak di bawah umur untuk bekerja atau masuk dalam angkatan kerja. Anak-anak pada usia tersebut harus tetap berada di sekolah untuk menuntut ilmu karena anak yang putus sekolah dan masuk dalam dunia kerja walaupun dapat membantu perekonomian keluarga, namun hanya untuk sementara saja. Oleh karena itu, pendidikan dan kesempatan pelatihan yang luas bagi orang muda tidak hanya sekedar membantu para anak muda saja. Namun, akan menjadi investasi yang efektif bagi masa depan ekonomi Indonesia.³¹

Kaum muda yang putus sekolah untuk bekerja juga cenderung untuk menikah dan memiliki anak pertama rata-rata dua tahun lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar. pernikahan dan kelahiran anak dini dapat menjadi faktor penyebab

³¹ S Candrajaya, *Dampak pernikahan dini*, <http://Steph4616.wordpress.com>, (29 Oktober 2016)

terjebaknya mereka dalam kemiskinan di masa mendatang, yang pada gilirannya akan melahirkan pekerja-pekerja anak baru yang tidak memberikan perubahan apapun.³²

Kesehatan reproduksi, rentan mengalami kehamilan dan persalinan resikonya tinggi. dan perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar Human Papiloma Virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Leher rahim memiliki dua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumnar akan berubah menjadi epitel skuamosa. perubahannya disebut metaplasia. kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. Pada usia di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko semakin kecil. Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal serta perdarahan setelah berhubungan intim. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes Papsmear 2-3 tahun sekali.³³

Tingkat Kematian Ibu dan Bayi ini merupakan salah satu dampak negatif nikah usia muda. Dan melihat hal ini tidak salah bila kemudian

³² <http://www.academia.edu/6546241/Pernikahan-dini> di akses pada tanggal (30 oktober 2016)

³³ Fransiska Lamantara, "dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap kehidupan" <http://www.Fransiska.Lamantara.Blogspot.com/> (29 September 2016)

beberapa negara muslim juga membatasi usia nikah ini, karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan kelanggengan rumah tangga itu sendiri, indonesia termasuk negara yang cukup menorelansi perkawinan usia muda.³⁴

C. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Asas- asas Perceraian

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (*sakinah*) yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, mengingat kenyataan menunjukkan bahwa teramat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya “terpaksa” harus berakhir di tengah jalan.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.³⁵ Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa

³⁴ Ahmad tholabi kharlie, *Hukum keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2013, Hal. 201

³⁵R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hal 42

berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.³⁶

Perceraian menurut ahli fikih disebut talaq atau firqoh Talak diambil dari kat (itlaq) artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.³⁷ Dan apabila persengketaan antara keduanya maka Allah berfirman dalam surat Annisa ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S surat Annisa:3).

Di Indonesia saat ini kita tunduk kepada 1 (satu) hukum positif di bidang Perkawinan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.

³⁶WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 200

³⁷ *Fiqih Sunnah*, Sayyid Sabiq, (Al-fathu lil i'laami 'alabi; Kairo. Tanpa tahun), jilid 2 hal.155. alih bahasa Drs. Muhhammad thaib, Fiqih sunnah (Bandung; Al-Maa'rif, 1970) cet 1, hal 7 jilid ke 8. Lihat juga buku *Ahkamu at-thalaq fi Syari'atil Islamiyah*, Musthafa bin Al-'adadi, (Kairo; Maktabah Ibnu Taimiyah, tahun 1904 H/1988 M), Cet 1, hal.9.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut sejak Tanggal 02 Januari 1974, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonatie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (S. 1898 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁸

Undang-Undang Perkawinan mengatur secara tegas bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Dan untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974).³⁹

2. Bentuk-Bentuk Thalak Dan Cerai

Para Ulama Ahli Fiqih sepakat bahwa thalak itu ada dua macam: Thalak Ba'in dan thalak Raj'i.⁴⁰ Thalak ba'in juga ada dua macam: thalak ba'in shughra dan thalak ba'in qubra.

Thalak ba'in shughra ialah thalak yang setelah dijatuhkan sang suami tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya, kecuali

³⁸ Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq.M.A, *Hukum perdata islam di indonesia*, (Jakarta:Rajawali press) ,2013

³⁹ Lihat pasal 113-116 dalam kompilasi hukum islam (KHI)

⁴⁰ Fathimah syaukat al uliyyan, *Selamatkan pernikahan anda dari perceraian*,(bekasi, darul falah) cet, I, hal 21

dengan persetujuan istri dan dengan akad serta mahar yang baru, dan istri tidak harus sudah dinikahi oleh laki- laki lain.⁴¹

Thalak ba'in kubra ialah thalak yang setelah dijatuhkan sang suami tidak memiliki peluang untuk ruju' kembali kepada istrinya, kecuali dengan persetujuan istri, dengan akad serta mahar yang yang baru, dan setelah istri menikah dengan laki- laki lain secara sah dan telah melakukan hubungan intim, istri diceraikan karena suatu alasan tertentu atau karena sang suami yang kedua ini meninggal dunia dan masa iddah nya sudah selesai.⁴²

Thalak raj'i adalah thalak yang selesai dijatuhkan, sang suami masih berhak merujuk kembali mantan istrinya selama dia masih menjalani masa iddah, tanpa tergantung pada persetujuannya dan tanpa memerlukan akad serta mahar yang baru.⁴³

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Cerai Talak

Cerai talak. Cerai talak ialah putus nya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik

⁴¹ Fakih Sati, *Fikih Munakahat Terkini, (Talak)*, (jogyakarta:Bening), Cet I, April 2011, Hal. 223

⁴² *Ibid*, Hal. 224

⁴³ *Ibid*, hal. 22

melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.⁴⁴

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.⁴⁵

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*⁴⁶. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al -slaub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'yaitu* perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

⁴⁴ *Ibid. Op.* Hal.187

⁴⁵ Lihat Tupoksi layanan berperkara di Pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah

⁴⁶ *Ibid.* Halaman. 252

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, Seperti; *Fasakh*, *Syiqaq*, *khulu'* dan *ta'liq talaq*.⁴⁷

3. Putusnya Perkawinan dan akibatnya

Putusnya Perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, dalam hal ini ada beberapa kemungkinan:⁴⁸

- a. Putusnya Perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Penceraien dalam bentuk ini disebut *thalak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang mengkhendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*

⁴⁷Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib, hal 38

⁴⁸ Prof.Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam*,(Jakaarta:rajagrafindo), cet I, Hal. 102

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut *fasakh*.⁴⁹

Dalam Peraturan Pemerintah No 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1/1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:⁵⁰

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.* Hal.197

⁵⁰ Lihat PP No 9 tahun 1975. *Op.* Hal. 234

⁵¹ Soedarsono Soimin, Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat, Hal 73.

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

- 1) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina.
- 2) Keharusan memberi *mut'ah*,⁵² yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan.⁵³

4. **Prosedure Perceraian**

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang berbunyi;⁵⁴

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun tatacara seseorang yang hendak mentalak istrinya diatur dalam P.P. No.9/1975 Dalam Pasal 14 sampai dengan 18 yang pada

⁵² *Ibid. Op.* Hal. 239

⁵³ Ibnu Hazm, Al-Muhalla>, hal 15-16

⁵⁴ Lihat undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 38.

dasarnya adalah seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat ke pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu melalui sidang yang dilakukan pemanggilan pemohon dan termohon di hadapan para hakim pengadilan Agama kemudian pihak pengadilann memberisurat keterangan tentang terjadinya penceraian tersebut.⁵⁵

Adapun tata cara cerai Gugat ini ketentuannya diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah No. 9/1975 Di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya adalah pengajuan gugatan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat dan stelah mengajukan gugatan kemudian pemanggilan, persidangan, perdamaian dan putusan semua itu dilakukan dihadapan para hakim di pengadilann Agama.⁵⁶

BAB III

⁵⁵ Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, (Jogyakarta: Liberty), 2007, Hal. 131

⁵⁶ *Ibid*, *Op*, Hal. 133

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Dan serta memperoleh gambaran menyeluruh secara sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap pemberian izin dispensasi oleh pengadilan. Setelah gambaran dan fakta-fakta itu diperoleh kemudian akan di analisa secara kuantitatif karena data tersebut akan di analisa yang didasarkan pada disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan sehingga memperoleh hasil penelitian yang benar.

B. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, menurut harfiahnya yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukum, sedangkan sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Sehingga yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

C. Bahan- Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya. Bahan hukum primer terdiri:

- a. Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Undang- Undang No 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama.
- c. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- d. Peraturan Pemerintah No 9 1975
- e. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Buku- buku yang mengenal hukum perdata dan acara perdata
2. Lieratur, dokumen dan makalah- makalah serta fakta- fakta yang ada dilapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena instrumen sangat menentukan bagi lancarnya dan validnya hasil penelitian dan merupakan alat bantu agar kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan terstruktur. Menurut Suharsimin arikunto, (1998:121) instrumen penelitian adalah alat penelitian pada waktu peneliti menggunakan suatu metode.

Untuk memperoleh data, peneliti memnggunakan suatu metode, masing- masing dari metode tersebut mempunyai alat atau instrumen.

Beberapa metode dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian yaitu:

1. Pedoman Observasi. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati dan menggunakan komunikasi langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian, serta diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, Keadaan Pengadilan agama, Keadaan pejabat/hakim dan keadaan perkara.
2. Pedoman Wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Serta wawancara bebas terpimpin antara peneliti dengan responden (para hakim dan pejabat dilingkungan pengadilan agama sungguminasa) untuk mendapatkan keterangan mengenai cara dan prosedur serta pengaruh hukum dalam memberikan ijin dispensasi perkawinan usia muda.
3. Pedoman Angket. Adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang laporan yang ditanganinya, atau hal- hal yang ia ketahui.
4. Catatan Dokumentasi. Yaitu mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data terkait mengenai cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Library Reseach*(Penelitian Kepustakaan) Membaca dan menelaah buku-buku, majalah dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) Pengumpulan data dimana penulis terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.
- c. Dokumentasi Yaitu Bentuk pengumpulan data dengan cara Mencatat dan mengambil data-data dan semua proses yang berkaitan dengan pengumpulan data.

5. Teknik Analisis Data

Di dala suatu penelitian, Analisis Data merupakan kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian. Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan terlebih dahulu diolah lalu kemudian dianalisis, dan data yang telah diperoleh segera untuk ditindak lanjuti. Sehingga penulis mendapatkan data dari penelitian disajikan, dianalisa dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu data dari lapangan maupun dari perpustakaan, setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan terlebih dahulu diolah lalu kemudian dianalisis, dan data yang telah diperoleh segera untuk ditindak lanjuti. Secara garis besar langkah analisis data meliputi tiga (3) langkah yaitu :

1. Persiapan
2. Tabulasi
3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian.

Hasil penelitian ini akan dianalisis dengan cara *deskriptif kualitatif* yang akan menggambarkan data , data yang terkumpul diolah melalui gambaran tabel-tabel sederhana dan disimpulkan secara *induktif*. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode presentasi dasar sebagaimana yang dikemukakan oleh anas sujono (2002:36) sebagai berikut:

Pembuatan tabel distribusi frekuensi yang dilengkapi dengan presentase masing-masing kategori dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

%

Keterangan:

P : Angka Persentase

F : Frekuensi masing-masing kategori

N : Jumlah Sampel

Dan adapun hal – hal yang diperluka dalam teknik analisis data akan bahas sesuai dengan teknik penelitian dan prosedur penelitian diatas.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa

Sebelum membahas tentang lokasi penelitian alangkah baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang Peradilan dan Pengadilan.

Didalam kamus besar bahasa Indonesia Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara Pengadilan, Sedangkan Pengadilan memiliki arti yang banyak yaitu dewan atau majlis yang mengadili perkara Mahkamah proses mengadili perkara rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.⁵⁷

Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, atau pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Negri), Peradilan Agama, Peradilan Militer dan peradilan tata usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing- masing, cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attribute van rechtsmacht*) itu di tentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang- undang kepadanya.⁵⁸

⁵⁷ Hasan Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada) Cet, 4, Oktober 2003, hal 210

⁵⁸ *Ibid*, hal 217

Undang- undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama telah telah memposisikan pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang benar- benar mandiri, sederajat dengan badan peradilan lain dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara dalam kuasaanya, selain itu peradilan Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktifitas keulamaan dalam memberikan layanan Agama kepada masyarakat Islam.⁵⁹

Kompetensi pengadilan dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut kewenangan (kekuasaan) atau yurisdiksi pengadilan di Indonesia secara umum di bagi menjadi dua yaitu, *kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif*.

1. *Kompetensi absolut* dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan pengadilan dilihat dari jenis perkaranya, pengadilannya, serta tingkatannya, misalnya dalam perkara perkawinan antara orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama, maka pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, tidak diperbolehkan ke pengadilan tinggi Agama atau ke Mahkamah Agung secara langsung.⁶⁰ Apabila memeriksa perkara itu ke

⁵⁹ Abdullah Gani A, *Pengantar KHI dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Gema Insan Press, 1994) Hal 35

⁶⁰Heryono (B4B007096) Tesis, *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya penceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI*, Prodi Magister kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro,(Semarang;Undip) 2009, Hal. 85

pengadilan Militer atau Pengadilan tata usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

Setiap pengadilan mempunyai kekuasaan masing- masing dalam menerima perkara, dan kompetensi absolut dari pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara- perkara orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, Waqaf dan Shadaqah (diatur dalam Bab III Pasal 49 dengan pasal 53 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 atau pasal 49 Undang- undang Nomor 50 tahun 2009)⁶¹

2. *Kompetensi relatif*, artinya adalah kewenangan atau kekuasaan pengadilan dilihat dari wilayah hukumnya, dapat juga diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan dan sama tingkatan lainnya,⁶² misalnya pengadilan Agama Sungguminasa.

Dihat dari pasal 4 ayat 1 Undang- undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama telah memuat ketentuan sebagai berikut: peradilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota.

Dari pengertian kekuasaan *absolute dan relatif* maka disimpulkan lokasi objek penelitian kami di pengadilan Agama sungguminasa adalah pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

⁶¹*Ibid*, h. 220

⁶²*Ibid* h. 83

dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan Ekonomi syariah.⁶³

1. Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum daerah TK II Gowa, dengan letak geografis 12° 38,16' Bujur timur dari Jakarta dan 5° 33,6' Bujur Timr dari kutub utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12° 33,19' hingga 13° 15' 17' Bujur Timur dan 5° 5' hingga 5° 34,7' Lintang Selatan dari Jakarta.

2. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun-temurun diperintah oleh seorang kepala pemerintah "Somba" atau "Raja". Daerah TK II Gowa (yang sekarang menggunakan istilah Kabupaten Gowa) pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Gowa menjadi Daerah tingkat II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang Nomor 2 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa yang pertama bernama Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalawang didampingi oleh

⁶³Lihat *Undang-Undang* Nomor 3 tahun 2006 pasal 49.

seorang pejabat di bidang Agama Islam yang disebut “kadhi”. Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadhi, hanya ketika Agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadhi pertama diangkat oleh raja Gowa bernama Muhammad Iskin pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang Agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadhi keempat tahun 1956.⁶⁴

3. Visi dan Misi

Didalam profil Pengadilan Agama tertulis Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

(Visi Mahkamah Agung RI 2010- 2035)

"MEWUJUDKAN LEMBAGA YANG MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN BAGI PENYELENGGARAAN PERADILAN DAN PELAYANAN"

(Visi Pengadilan Agama Sungguminasa)

Menjaga kemandirian Badan Peradilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan

⁶⁴Sumber Pengadilan Agama Sungguminasa kategori: Profil Pengadilan
Diterbitkan: Kamis, 01 Mei 2014, di <http://pa.sungguminasa.go.id>

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

(Misi Badan Peradilan 2010-2035)

Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh Masyarakat

Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi

Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja

Mewujudkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan.

Sebelum kita menyebutkan struktur organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa ditahun ini, alangkah baiknya kita menyebutkan nama Ketua- ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dari tahun ke tahun, yaitu sebagai berikut:

1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976)
2. K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir, (1976-1982)
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984)
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992)
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), (- -)
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)
7. Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H., (1995-1998)
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004)
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. (14 Des 2007 s/d 2012)
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015)
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017)
14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang)⁶⁵

Tabel. I

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA KELAS II GOWA**

Ketua	Drs. Ahmad Nur.,M.H
-------	---------------------

⁶⁵ *Ibid*

Hakim	Ahmad Jamil.,S.Ag. Andi Maryam Bakri.,S.Ag.,M.,Ag. Maryam Fadhilah Hamdan.,S.HI. Dr. Muhammad Najmi Fajri.,S.HI.,M.HI. Uten Tahir,S.HI.,M.H.
Panitera	Hasbi,S.H.
Sekretaris	Drs. Muhammad Amin.,M.A.
Panitera muda Permohonan	Haerul Ahmad, S.H.,M.H.
Panitera muda Gugatan	Dra. Nadirah
Panitera muda Hukum	Agus Salim Razak, S.H.,M.H.
Panitera pengganti	Darmawati, S.Ag. Dra. Jasrawati Mukarramah Saleh, S.H. Hasbiyah, S.H. Drs. H. S. Ahmad Abbas Nur Intang, S.Ag. Dra. Hj. Musafirah, M.H. Andi Tenri, S.Ag. Hj. St. Suhrah, BA Rahmatiah, S.H. Dra. I. Damri Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag/ Muhammad Rustam, S.H. Drs. H. Misi, S.Ag. Ibrahim, S.H.
Jurusita	Muh. Aleks, S.H. Hairuddin,S.H.
Jurusita pengganti	Sirajuddin Purnama santi
Kaur Umum dan Keuangan	Bulqis Yusuf, S.HI.,M.H.
Kaur Kepegawaian dan tata laksana	Erni, S.H
Kaur perencanaan dan pelaporan	Verry Setya Widyatama, S.Kom
Staf	Irwan Syarif, S.Ag., S.H., M.H. Andi Suryani Mattupuang, S.Kom Bahtiar Abd.Kadir Aseegaf Rusmin Azwar Irawan Wardi,S.HI.

Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa

B. Prosedur Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

Prosedur Cerai talak dan cerai gugat di pengadilan Agama Sungguminasa tidak berbeda dan tidak mengalami perubahan, penulis akan menguraikan tentang prosedur beracara cerai talak dan cerai gugat pada tingkat pertama di pengadilan Agama Sungguminasa, mulai dari awal sampai pendaftaran sampai akhir sidang, uraian itu adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pendaftaran

- a. Pihak berperkara datang ke pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap, untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.
- c. petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM), besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Catatan :

- Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara *prodeo* (perkara Cuma- Cuma). Ketidakmampuan tersebut

dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang diketahui oleh Camat.

- Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.00.0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) didasarkan pada pasal 237-245 HIR.
- Dalam tingkat pertama para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara *prodeo* maka secara *prodeo* itu ditulis didalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara *prodeo* dan dalam petitumnya.⁶⁶

d. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap (3) tiga.

e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).

f. Kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) di dalam surat gugatan atau permohonan.

⁶⁶Sumber Pengadilan Agama Sungguminasa atau dilihat di webside resmi <http://pa.sungguminasa.go.id>

- g. Pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- h. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank untuk mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai surat kuasa untuk membayar (SKUM) seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- i. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah di validasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara, pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa untum Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindakan pertama Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- k. Pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua, surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah gugatan ditambah 2 (dua) rangkap serta tindakan pertama Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM).

l. Petugas meja kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

m. Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Sesudah seluruh pendaftaran selesai maka pihak- pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke pengadilan dan persidangan setelah ditetapkan susunan majlis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkara.⁶⁷

2. Prosedur dan proses penyelesaian perkara tingkat pertama cerai talak dan cerai gugat

Langkah- langkah yang harus dilakukan pemohon (suami), penggugat (Istri) atau kuasanya:

1. a. Mengajukan permohonan/gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989)

2. Pemohon/penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara

⁶⁷ *ibid*

membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo.Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989).

3. Surat permohonan/gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah petitum dan posita, jika termohon atau tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat dan termohon.

b. Permohonan/gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah:

1. yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon/penggugat (Istri) (Pasal 66 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989). Yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009).

2. Bila termohon/penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon/ tergugat (suami), maka gugatan diajukan kepada pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat/ pemohon (pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 jo Pasal 32 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974).

3. bila temohon/ penggugat bertempat di kediaman luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan Agama/ Mahkamah

syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989)

4. Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau ke pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989)

c. Permohonan/ Gugatan tersebut memuat;

1. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohon.
2. *Posita* (fakta kejadian dan fakta hukum)
3. *Petitum* (hal-hal yang dituntut berdasarkan *posita*)
4. Permohonan/ gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau gugatan penceraian atau sesudah putusan penceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 86 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989)
5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma- Cuma (*prodeo*) (Pasal 237 Vhir, 273 R.Bg)

6. Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah (pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).

3. Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama Cerai Gugat

a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.

b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan

c. Tahapan persidangan :

1. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);

2. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);

3. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :

- a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
- b. Gugatan diolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
- c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Penulis disini hanya menulis menuliskan prosedur berperkara penceraian pada tingkat pertama saja, sesuai pasal 7, pasal 11 No. 20 tahun 1947.

untuk lebih jelas alur permohonan dan gugatan maka lihat bagan dibawah ini:

BAGAN ALUR PERMOHONAN ATAU GUGATAN PADA TINGKAT

PERTAMA



Keterangan:

Meja I : Menerima gugatan, permohonan, permohonan banding, kasasi, PK dan eksekusi.

Kasir : Pemegang kas yang merupakan bagian dari meja I.

Meja II : Mendaftarkan gugatan dalam register, memberikan nomor perkara dan menyelesaikan berkas perkara ke Wakil Panitera.

Wakil Panitera : Menyerahkan berkas perkara ke Panitera

Panitera : Menyerahkan berkas perkara ke panitera

Ketua PA : Menunjukan Majelis Hakim

Majlis Hkaim : Menetapkan PHS (Penetapan hari sidang)

Juru Sita : Memanggil para pihak dan membuat relas panggilan

C. Tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2016 dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di pengadilan agama Sungguminasa tahun 2016

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Sungguminasa maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan jumlah perkara Tahun 2016 tentang perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus.

Cerai Talak yang diterima di pengadilan Agama Sungguminasa di tahun 2016 adalah 174 perkara, sedangkan cerai gugat yang

diterima pada tahun 2016 adalah 635 perkara sisanya perkara lain dan perkara yang tidak dikabulkan.

Jumlah responde (*purposive sampling*) perkara yang sempat penulis teliti dari keseluruhan perkara berdasarkan umur suami istri ditulis pada tabel berikut:

Tabel. 2
USIA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN DATA REGISTER
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

No	Nomor Perkara	Umur		Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	
1	784/Pdt.G/2016/PA.Sgm	29 Tahun	26 Tahun	Cerai Talak
2	785/Pdt.G/2016/PA.Sgm	-	-	Kewarisan
3	786/Pdt.G/2016/PA.Sgm	36 Tahun	21 Tahun	Cerai gugat
4	787/Pdt.G/2016/PA.Sgm	34 Tahun	33 Tahun	Cerai gugat
5	788/Pdt.G/2016/PA.Sgm	33 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
6	789/Pdt.G/2016/PA.Sgm	41 Tahun	30 Tahun	Cerai gugat
7	790/Pdt.G/2016/PA.Sgm	51 Tahun	44 Tahun	Cerai talak
8	791/Pdt.G/2016/PA.Sgm	27 Tahun	24 Tahun	Cerai Talak
9	792/Pdt.G/2016/PA.Sgm	43 Tahun	35 Tahun	Cerai gugat
10	793/Pdt.G/2016/PA.Sgm	46 Tahun	27 Tahun	Cerai Gugat

11	794/Pdt.G/2016/PA.Sgm	41 Tahun	38 Tahun	Cerai gugat
12	795/Pdt.G/2016/PA.Sgm	35 Tahun	33 Tahun	Cerai talak
13	796/Pdt.G/2016/PA.Sgm	47 Tahun	43 Tahun	Cerai gugat
14	797/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
15	798/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	24 Tahun	Cerai gugat
16	799/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	19 Tahun	Gugat cerai
17	800/Pdt.G/2016/PA.Sgm	34 Tahun	32 Tahun	Cerai talak
18	801/Pdt.G/2016/PA.Sgm	48 Tahun	47 Tahun	Cerai talak
19	802/Pdt.G/2016/PA.Sgm	30 Tahun	24 Tahun	Cerai talak
20	803/Pdt.G/2016/PA.Sgm	34 Tahun	25 Tahun	Cerai gugat
21	804/Pdt.G/2016/PA.Sgm	34 Tahun	36 Tahun	Cerai gugat
22	805/Pdt.G/2016/PA.Sgm	29 Tahun	20 Tahun	Cerai gugat
23	806/Pdt.G/2016/PA.Sgm	32 Tahun	33 Tahun	Cerai gugat
24	807/Pdt.G/2016/PA.Sgm	31 Tahun	24 Tahun	Cerai gugat
25	808/Pdt.G/2016/PA.Sgm	29 Tahun	21 Tahun	Cerai gugat

26	809/Pdt.G/2016/PA.Sgm	28 Tahun	24 Tahun	Cerai gugat
27	810/Pdt.G/2016/PA.Sgm	22 Tahun	21 Tahun	Cerai gugat
28	81/Pdt.G/2016/PA.Sgm	22 Tahun	21 Tahun	Cerai gugat
29	812/Pdt.G/2016/PA.Sgm	33 Tahun	28 Tahun	Cerai gugat
30	813/Pdt.G/2016/PA.Sgm	51 Tahun	39 Tahun	Isbat nikah dan cerai talak
31	814/Pdt.G/2016/PA.Sgm	33 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
32	815/Pdt.G/2016/PA.Sgm	39 Tahun	39 Tahun	Cerai gugat
33	816/Pdt.G/2016/PA.Sgm	42 Tahun	42 Tahun	Cerai gugat
34	817/Pdt.G/2016/PA.Sgm	42 Tahun	34 Tahun	Cerai gugat
35	818/Pdt.G/2016/PA.Sgm	27 Tahun	26 Tahun	Cerai gugat
36	819/Pdt.G/2016/PA.Sgm	43 Tahun	43 Tahun	Cerai talak
37	820/Pdt.G/2016/PA.Sgm	-	-	Kewarisan
38	821/Pdt.G/2016/PA.Sgm	25 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
39	822/Pdt.G/2016/PA.Sgm	46 Tahun	46 Tahun	Cerai talak
40	823/Pdt.G/2016/PA.Sgm	33 Tahun	32 Tahun	Cerai gugat

41	824/Pdt.G/2016/PA.Sgm	23 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
42	825/Pdt.G/2016/PA.Sgm	23 Tahun	18 Tahun	Cerai gugat
43	826/Pdt.G/2016/PA.Sgm	50 Tahun	41 Tahun	Cerai gugat
44	827/Pdt.G/2016/PA.Sgm	33 Tahun	31 Tahun	Cerai gugat
45	828/Pdt.G/2016/PA.Sgm	27 Tahun	24 Tahun	Cerai gugat
46	829/Pdt.G/2016/PA.Sgm	35 Tahun	35 Tahun	Cerai gugat
47	830/Pdt.G/2016/PA.Sgm	28 Tahun	26 Tahun	Cerai gugat
48	831/Pdt.G/2016/PA.Sgm	37 Tahun	34 Tahun	Cerai gugat
49	832/Pdt.G/2016/PA.Sgm	43 Tahun	34 Tahun	Cerai gugat
50	833/Pdt.G/2016/PA.Sgm	29 Tahun	40 Tahun	Cerai gugat
51	834/Pdt.G/2016/PA.Sgm	52 Tahun	35 Tahun	Cerai gugat
52	835/Pdt.G/2016/PA.Sgm	26 Tahun	24 Tahun	Cerai gugat
53	836/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	28 Tahun	Cerai gugat
54	837/Pdt.G/2016/PA.Sgm	48 Tahun	42 Tahun	Cerai talak
55	838/Pdt.G/2016/PA.Sgm	38 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat

56	839/Pdt.G/2016/PA.Sgm	32 Tahun	33 Tahun	Cerai gugat
57	840/Pdt.G/2016/PA.Sgm	48 Tahun	40 Tahun	Cerai gugat
58	841/Pdt.G/2016/PA.Sgm	36 Tahun	31 Tahun	Cerai gugat
59	842/Pdt.G/2016/PA.Sgm	36 Tahun	33 Tahun	Cerai gugat
60	843/Pdt.G/2016/PA.Sgm	45 Tahun	40 Tahun	Cerai gugat
61	844/Pdt.G/2016/PA.Sgm	41 Tahun	36 Tahun	Cerai talak
62	845/Pdt.G/2016/PA.Sgm	29 Tahun	33 Tahun	Cerai talak
63	846/Pdt.G/2016/PA.Sgm	22 Tahun	18 Tahun	Cerai gugat
64	847/Pdt.G/2016/PA.Sgm	44 Tahun	44 Tahun	Cerai gugat
65	848/Pdt.G/2016/PA.Sgm	46 Tahun	19 Tahun	Cerai gugat
66	849/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
67	850/Pdt.G/2016/PA.Sgm	38 Tahun	35 Tahun	Cerai gugat
68	851/Pdt.G/2016/PA.Sgm	31 Tahun	25 Tahun	Cerai gugat
69	852/Pdt.G/2016/PA.Sgm	44 Tahun	39 Tahun	Cerai gugat
70	853/Pdt.G/2016/PA.Sgm	27 Tahun	28 Tahun	Cerai gugat

71	854/Pdt.G/2016/PA.Sgm	70 Tahun	60 Tahun	Cerai gugat
72	855/Pdt.G/2016/PA.Sgm	26 Tahun	24 Tahun	Cerai gugat
73	856/Pdt.G/2016/PA.Sgm	28 Tahun	27 Tahun	Cerai gugat
74	857/Pdt.G/2016/PA.Sgm	27 Tahun	24 Tahun	Cerai gugat
75	858/Pdt.G/2016/PA.Sgm	27 Tahun	20 Tahun	Cerai gugat
76	859/Pdt.G/2016/PA.Sgm	30 Tahun	20 Tahun	Cerai gugat
77	860/Pdt.G/2016/PA.Sgm	36 Tahun	34 Tahun	Cerai talak
78	861/Pdt.G/2016/PA.Sgm	26 Tahun	22 Tahun	Cerai gugat
79	862/Pdt.G/2016/PA.Sgm	25 Tahun	37 Tahun	Cerai gugat
80	863/Pdt.G/2016/PA.Sgm	32 Tahun	30 Tahun	Cerai gugat
81	864/Pdt.G/2016/PA.Sgm	33 Tahun	31 Tahun	Cerai talak
82	865/Pdt.G/2016/PA.Sgm	39 Tahun	36 Tahun	Cerai gugat
83	866/Pdt.G/2016/PA.Sgm	23 Tahun	29 Tahun	Cerai gugat
84	869/Pdt.G/2016/PA.Sgm	38 Tahun	35 Tahun	Cerai gugat
85	870/Pdt.G/2016/PA.Sgm	31 Tahun	30 Tahun	Cerai gugat

86	871/Pdt.G/2016/PA.Sgm	39 Tahun	35 Tahun	Cerai gugat
87	872/Pdt.G/2016/PA.Sgm	23 Tahun	20 Tahun	Cerai talak
88	873/Pdt.G/2016/PA.Sgm	33 Tahun	26 Tahun	Cerai gugat
89	874/Pdt.G/2016/PA.Sgm	35 Tahun	21 Tahun	Cerai talak
90	875/Pdt.G/2016/PA.Sgm	20 Tahun	19 Tahun	Cerai gugat
91	876/Pdt.G/2016/PA.Sgm	27 Tahun	21 Tahun	Cerai gugat
92	877/Pdt.G/2016/PA.Sgm	31 Tahun	29 Tahun	Cerai gugat
93	878/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	25 Tahun	Cerai gugat
94	879/Pdt.G/2016/PA.Sgm	28 Tahun	28 Tahun	Cerai gugat
95	880/Pdt.G/2016/PA.Sgm	34 Tahun	30 Tahun	Cerai gugat
96	881/Pdt.G/2016/PA.Sgm	28 Tahun	24 Tahun	Cerai talak
97	882/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	23 Tahun	Cerai talak
98	883/Pdt.G/2016/PA.Sgm	-	-	Isbat nikah
99	884/Pdt.G/2016/PA.Sgm	29 Tahun	22 Tahun	Cerai gugat
100	885/Pdt.G/2016/PA.Sgm	43 Tahun	40 Tahun	Cerai gugat
101	886/Pdt.G/2016/PA.Sgm	26 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat

102	887/Pdt.G/2016/PA.Sgm	28 Tahun	26 Tahun	Cerai gugat
103	888/Pdt.G/2016/PA.Sgm	23 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
104	889/Pdt.G/2016/PA.Sgm	25 Tahun	26 Tahun	Cerai gugat
105	890/Pdt.G/2016/PA.Sgm	39 Tahun	40 Tahun	Cerai gugat
106	891/Pdt.G/2016/PA.Sgm	43 Tahun	38 Tahun	Cerai gugat
107	892/Pdt.G/2016/PA.Sgm	36 Tahun	35 Tahun	Cerai gugat
108	893/Pdt.G/2016/PA.Sgm	29 Tahun	26 Tahun	Cerai gugat
109	894/Pdt.G/2016/PA.Sgm	38 Tahun	34 Tahun	Cerai talak
110	895/Pdt.G/2016/PA.Sgm	25 Tahun	24 Tahun	Cerai gugat
111	896/Pdt.G/2016/PA.Sgm	33 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
112	897/Pdt.G/2016/PA.Sgm	51 Tahun	36 Tahun	Cerai gugat
113	898/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	22 Tahun	Cerai gugat
114	899/Pdt.G/2016/PA.Sgm	46 Tahun	29 Tahun	Cerai gugat
115	900/Pdt.G/2016/PA.Sgm	49 Tahun	49 Tahun	Cerai gugat
116	901/Pdt.G/2016/PA.Sgm	28 Tahun	28 Tahun	Cerai gugat

117	902/Pdt.G/2016/PA.Sgm	42 Tahun	34 Tahun	Cerai talak
118	903/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
119	904/Pdt.G/2016/PA.Sgm	26 Tahun	25 Tahun	Cerai talak
120	905/Pdt.G/2016/PA.Sgm	34 Tahun	34 Tahun	Cerai gugat
121	906/Pdt.G/2016/PA.Sgm	50 Tahun	47 Tahun	Cerai gugat
122	907/Pdt.G/2016/PA.Sgm	27 Tahun	22 Tahun	Cerai gugat
123	908/Pdt.G/2016/PA.Sgm	29 Tahun	27 Tahun	Cerai gugat
124	909/Pdt.G/2016/PA.Sgm	30 Tahun	40 Tahun	Cerai gugat
125	910/Pdt.G/2016/PA.Sgm	44 Tahun	29 Tahun	Cerai gugat
126	911/Pdt.G/2016/PA.Sgm	35 Tahun	35 Tahun	Cerai gugat
127	912/Pdt.G/2016/PA.Sgm	24 Tahun	22 Tahun	Cerai talak
128	913/Pdt.G/2016/PA.Sgm	35 Tahun	32 Tahun	Cerai talak
129	914/Pdt.G/2016/PA.Sgm	23 Tahun	20 Tahun	Cerai gugat
130	915/Pdt.G/2016/PA.Sgm	40 Tahun	36 Tahun	Cerai gugat
131	916/Pdt.G/2016/PA.Sgm	40 Tahun	33 Tahun	Cerai talak

132	917/Pdt.G/2016/PA.Sgm	34 Tahun	29 Tahun	Cerai gugat
133	918/Pdt.G/2016/PA.Sgm	28 Tahun	27 Tahun	Cerai gugat
134	919/Pdt.G/2016/PA.Sgm	44 Tahun	42 Tahun	Cerai gugat
135	920/Pdt.G/2016/PA.Sgm	41 Tahun	41 Tahun	Cerai gugat
136	921/Pdt.G/2016/PA.Sgm	41 Tahun	38 Tahun	Cerai gugat
137	922/Pdt.G/2016/PA.Sgm	26 Tahun	26 Tahun	Cerai gugat
138	923/Pdt.G/2016/PA.Sgm	25 Tahun	23 Tahun	Cerai gugat
139	924/Pdt.G/2016/PA.Sgm	56 Tahun	33 Tahun	Cerai gugat
140	925/Pdt.G/2016/PA.Sgm	43 Tahun	28 Tahun	Cerai gugat
141	926/Pdt.G/2016/PA.Sgm	28 Tahun	27 Tahun	Cerai talak
142	927/Pdt.G/2016/PA.Sgm	45 Tahun	30 Tahun	Cerai gugat
143	928/Pdt.G/2016/PA.Sgm	58 Tahun	36 Tahun	Cerai gugat
144	929/Pdt.G/2016/PA.Sgm	30 Tahun	27 Tahun	Cerai gugat
145	930/Pdt.G/2016/PA.Sgm	27 Tahun	30 Tahun	Cerai talak
146	931/Pdt.G/2016/PA.Sgm	54 Tahun	45 Tahun	Cerai gugat

147	932/Pdt.G/2016/PA.Sgm	41 Tahun	36 Tahun	Cerai gugat
-----	-----------------------	----------	----------	-------------

Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016

Dari tabel di atas angka penceraian usia muda perkara gugat cerai dan cerai talak yang diterima dan diputuskan di tahun 2016 sebagai berikut:

1. Perkara cerai gugat dan cerai talak usia 20 - 30 berjumlah 74 perkara dengan jumlah persentase 50,34%.
2. Perkara cerai gugat dan cerai talak usia 30-40 berjumlah 47 perkara dengan persentase 31,9%.
3. Adapaun dari hasil tersebut tahun 2016 di pengadilan agama Sungguminasa, penceraian usia muda lebih dominan dari pada usia lanjut.

Adapun Penyebab terjadi penceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, dapat diketahui bahwa faktor- faktor penyebab penceraian secara umum melalui dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal seperti kekejaman, salah satu pihak selingkuh, mabuk, main judi dan cacat badanyang tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri.

Adapun disini peneliti menjumlahkan dalam sebuah tabel perkara dan jumlah nya keseluruhan dalam tahun 2016.

Tabel.3

REKAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2016.

No	Faktor- faktor penyebab penceraian	Jumlah
1	Ekonomi	1 Perkara

2	Tidak ada tanggung jawab	138 Perkara
3	Kekejaman jasmani	2 Perkara
4	Gangguan pihak ke tiga	5 Perkara
5	Tidak ada keharmonisan	477 Perkara
Jumlah		623 Perkara

Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016

Jumlah keseluruhan faktor- faktor terjadinya keseluruhan perkara tahun 2016 adalah 623.

Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, keluarga, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Tapi tidak banyak masalah ekonomi ini jadi prahara dalam kehidupan masyarakat bahkan menjadi sangat sentral ketika dalam sebuah kehidupan tanpa terpenuhinya kebutuhan pokok maupun kebutuhan sukunder. Dari sekian banyaknya peran ekonomi dalam kehidupan ini maka tidak sedikitpun terbawa dalam masalah rumah tangga menjadi hancur dikarenakan ekonomi yang tidak mampu ada perceraian di Indonesia bermula dari masalah ekonomi atau keuangan terutama keluarga muda. Sehingga keuangan dalam keluarga mendapatkan proporsi yang besar untuk dibicarakan ke pasangan kita agar tidak muncul masalah di kemudian hari. Maka oleh karena itu pengadilan Agama Sungguminasa sangat memperhatikan terhadap perceraian akibat ekonomi maka di tahun 2016 perhitungan persentase faktor terjadinya perceraian akibat ekonomi pada tahun 2016 adalah cuma 0,16% tidak terlalu banyak yang bercerai akibat masalah ekonomi.

Perhitungan persentase faktor terjadinya perceraian akibat tidak ada tanggung jawab pada tahun 2016 adalah 22,15% ini disebabkan oleh

banyak hal bukan hanya tidak memperdulikan istri saja tapi tanggung jawab untuk memenuhi segala keinginan baik lahir maupun bathin.

Selain itu juga firman Allah *ta'ala* dalam surat An-Nisa ayat 19 yaitu

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

"...dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut..." (An-nisa:19)⁶⁸

Begitu juga hadist Nabi Muhammad saw. Yaitu

خيركم لانهله وانا خيركم لاهلي.....⁶⁹

Artinya :

"Sebaik- baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik diantara kalian terhadap keluargaku." (H.R At-Tirmidzi)

Masih banyak lagi dalil- dalil dari Al-Qur'dan hadist yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada istri dan bertanggung jawab termasuk memberikan nafkah lahir batin, memberikan perhatian yang cukup untuk menjadi pribadi yang baik dan menjadikan keluarga yang rukun bahagia.

Penceraian yang terjadinya akibat kekejaman jasmani pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa adalah 0,32% ini lebih besar dari jumlah persentase penceraian akibat masalah ekonomi yang Cuma 0,16%. Ini yang mengakibatkan psikologi perempuan tidak bisa lagi menerima pasangan sebagai pendamping hidup, Meski diperkirakan angka

⁶⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, lajnah pertashih mushaf Alqur'an Departemen Agama, (CV Diponegoro, 2012) cet 10, hal. QS An-Nisa:19

⁶⁹ At-Tarmidzi, Abu Isa Muhammad Saurah, *Al-jami'As-Shahih wa huwa Sunan At-Tirmizi*, Beirut; Daarul Ihyaa At-Turatsi Al'Arabi, jilid 5, hal.709

perceraian di gowa meningkat hingga akhir 2016, namun angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa berkurang.

Faktor terjadinya perceraian akibat gangguan pihak ketiga pada tahun 2016 adalah 0,80% memiliki penurunan drastis dari tahun-tahun sebelumnya yang biasa mencapai 4% perceraian akibat gangguan pihak ke tiga, hal ini semua terjadi di usia muda pernikahan dikarenakan suami yang tidak mengerti bahwa si istri usianya muda perlu ada kestabilan dalam rumah tangga sehingga prahara maupun gangguan dari orang lain tidak mudah menghancurkan bahtera rumah tangga itu.

Faktor utama penyebab perceraian berdasarkan data Perhitungan persentase faktor terjadinya perceraian akibat tidak ada keharmonisan pada tahun 2016 adalah meningkat dari tahun sebelumnya biasa 63,5% menjadi 76,56% ditahun ini, perlu kita ketahui bahwa Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga dan nilai sakinah mawaddah warahmah seperti tujuan utama menikah itu tidak ada lagi.

D. Pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Perceraian merupakan masalah serius dalam berumah tangga, jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami dan istri yang tidak mampu mempertahankan ikatan. Mungkin bagi kedua belah pihak, perceraian adalah jalan satu-satunya, tetapi tanpa disadari akan menumbuhkan pengaruh sosial, psikologis, Agama dll.

Mengenai pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian, baik Cerai gugat maupun cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan alasan supaya bisa melihat bahwa yang paling dominan dalam perceraian di pengadilan tersebut adalah yang usia muda diantara 20 sampai 30 tahun, penulis akan merekap usia yang berperkara cerai di pengadilan Agama sungguminasa 2016, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel.4


USIA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERDASARKAN JUMLAHNYA

Katagori	Umur P	Umur T
Umur < 20	23 Orang	11 Orang
Umur 21- 30	347 Orang	270 Orang
Umur 31-40	330 Orang	308 Orang
Umur 41-50	196 Orang	185 Orang
Umur 51-60	68 Orang	61 Orang

Umur 61- 70	32 Orang	9 Orang
Umur 71-80	12 Orang	4 Orang
Umur 81- 90	13 Orang	-
Umur 91> tahun	2 Orang	-
Total Jumlah	1023 Orang	848 Orang

Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016

Berdasarkan data dari tahun 2016 bulan januari sampai desember maka populasi perceraian usia 20-30 tahun menjadi paling banyak yaitu 347 orang Penggugat artinya jika dilihat berdasarkan data maka perceraian di usia muda paling dominan mencapai 33,9% di tahun 2016 dari usia penggugat sedangkan yang paling sedikit adalah 91 tahun ke atas adalah 0,19% dari usia penggugat, adapun dilihat dari umur tergugat adalah 31-40 dengan jumlah 36,32%



Sumber data: Pengadilan Agama Sungguminasa 2016

Tabel.5 Persentase Umur rata-rata penggugat dan tergugat di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016

Mengenai pengaruh penceraian di usia muda di Pengadilan Agama Sungguminasa yang terjadi dengan berbagai pengaruh. Peneliti mengetahuinya setelah mengadakan wawancara bersama Hakim Bapak Dr. Muhammad Najmi Fajri. S.HI.,M.HI.⁷⁰ di Ruang Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa disini peneliti hanya mendapat dua pengaruh selain pengaruh lingkungan tempat tinggal yaitu:

1. Pengaruh Internal

Pengaruh dari dalam itu sendiri biasa pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan apalagi tidak pulang dikarenakan tidak ada uang dan masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, kemudian Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan sehingga istri merasa tidak mau lagi hidup bersama orang yang telah memukulinya apalagi sering sekali ketika suaminya pulang malam- malam dalam keadaan mabuk maka dipukulinya istrinya juga suami sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan bagi istri sehingga istri tidak sanggup menahan perilaku suaminya itu apalagi

⁷⁰ Wawancara bersama Bapak Dr.Najmi Fajri.M.HI, Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Sungguminasa, (7 Februari 2017, 11:20)

diketahui bahwa suaminya Tidak setia lagi, seperti mempunyai wanita idaman lain, Mabuk, Judi dan Melakukan tindak kriminal.

Kemudian pengaruhnya lagi ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan ada juga sering memakai obat-obatan kuat sehingga tidak mampu menahan diri ketika si istri sedang datang bulan tetap mau berhubungan badan walaupun sedang haid ini menjadi pengaruh psikologi dari dalam sehingga si istri sering stres dengan kelakuan suami seperti ini sehingga pilihan cerai lebih tepat setelah menahan derita kehidupan rumah tangganya yang semakin hari semakin bermasah.

Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya ini biasa pengaruh ini dari sosial media yang salah gunakan terkadang dari situ hal-hal kecil bisa muncul dan dampak imbasnya ke rumah tangga sehingga berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan, adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu sakit dan kecewa.

Kemudian yang terakhir Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara keduanya suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai, setiap pernikahan mendambakan

kehadiran si buah hati, kehadiran anak memang menjadi pembeda dan merupakan sebuah anugrah dari yang maha kuasa tapi kalau harapan itu tidak terwujud maka mereka lebih mengakhiri hubungan mereka dengan perceraian.

2. Pengaruh eksternal

Pengaruh dari luar biasanya adanya pihak ketiga seperti mertua ikut campur dalam hubungan mereka, anak, dan saudara saudara, keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, Harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya atau sesuatu halnya juga si suami mentalak istri akibat gangguan pihak ketiga atau masalah lain yang majlis hakim mengabulkan putusannya.

Perkara cerai talak dan cerai gugat menurut jenis masalah yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, supaya memudahkan pembaca dalam melihat persentase menurut jenis

perkara maka penulis mengolah data yang di peroleh di pengadilan ke tabel berikut:

Tabel.6

FAKTOR PERCERAIAN BERDASARKAN JENIS PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA SUNGUMINASA TAHUN 2016

NO	Jenis Perkara	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Ekonomi	0,57%	0,15%
2	Tidak ada tanggung Jawab	79,31%	21,73%
3	Kekejaman jasmani	1,14%	0,31%
4	Gangguan pihak ketiga	2,87%	0,78%
5	Tidak ada keharmonisan	24,1%	75,11%

Sumber: Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

Dari tabel diatas perolehan persentase perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa tahun 2017 menurut jenis perkara adalah Perkara cerai talak masalah ekonomi adalah 0,57% sedangkan perkara cerai gugat masalah yang sama adalah 0,15% sedangkan masalah tidak ada tanggung jawab Perkara cerai talak masalah tidak ada tanggung jawab adalah 79,31% sedangkan perkara cerai gugat 21,73%, dan perkara cerai talak masalah kekejaman jasmani adalah 1,14% sedangkan cerai gugat 0,31%, perkara cerai talak masalah gangguan pihak ketiga adalah 2,87% sedangkan cerai gugat 0,78%, adapun perkara cerai talak masalah tidak ada keharmonisan adalah 24,1% sedangkan cerai gugat 75,11%.

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan pengaruh yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian disatu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

Maka dari pengaruh tersebut yang peneliti bedakan adalah pengaruhnya ada yang bersifat eksternal dan internal, jadi pengaruh internal biasanya rata-rata seperti mabuk, judi, wanita idaman lain, kekerasan mereka itu biasanya paling banyak disini, jadi perceraian di usia muda suami harus mengerti bahwa si istri usianya muda perlu ada kestabilan dalam rumah tangga, dan kalau tidak bisa lagi di pertahankan dengan tanpa ada harapan untuk dipersatukan lagi, lebih baiknya di pisahkan untuk menghindari mudharat bahaya yang akan timbul jika hubungan pernikahan ini di lanjutkan.

1. Analisis Terhadap Perkara Perceraian Usia Muda Putusan Nomor 923/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Putusan ini adalah putusan Gugat cerai di pengadilan Agama Sungguminasa yang mana penggugat Mawar berusia 23 tahun menggugat Kuba berusia 25 tahun, peneliti mengetahui tentang status penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah menjalani rumah tangga selama

lebih kurang 3 (tiga) tahun walaupun setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan, Penggugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat karena sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat, Sejak terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2014, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja hidup baik kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar sebagai seorang istri menunggu tanggungjawab Tergugat sebagai suami dan ayah. Oleh karena itu, Penggugat tidak mampu lagi menjadi suami istri anatar Penggugat dan Tergugat dan hal ini disetujui oleh keluarga.

Dalam isi putusan bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah jadi majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy

akta nikah, saksi I dan saksi II yang masing-masing memberi keterangan tentang hubungan seputaran penggugat dan tergugat, kedua saksi tersebut mengetahui permasalahan ini dan gugatan penggugat yang tidak menyalah hukum maka menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughraa, hakim memutuskan perkara ini secara *vesrtek*, maka secara formal menurut hukum acara yang dapat dibenarkan oleh perundang-undangan, jika majlis hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk untuk bercerai dikhawatirkan akan menimbulkan kekhawatiran dan kemudharatan yang lebih besar dari kedua belah pihak.

2. Analisis Terhadap Perkara Penceraian Usia Muda Putusan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Pada putusan yang kedua ini contoh dari perkara penceraian usia muda yang mana Fulanah binti Fulan berusia 25 tahun yang sehari-hari pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menggugat Fulan bin fulan yang berusia 26 tahun berkerja sebagai wiraswasta, setelah peneliti melihat perkara ini maka dapat diketahui bahwa antara suami istri merupakan ikatan yang sah berdasarkan bukti autentik berupa buku catatan nikah yang dikeluarkan oleh pegawai kantor urusan Agama setempat.

Perkara cerai ini dimulai dari Bahwa sejak setahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, tergugat sering dicampuri urusan rumah tangganya

terhadap ibunya, bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014 dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman rumah orangtua Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan mertuanya, dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri karena tidak ada kecocokan, dan oleh sebab itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun lamanya hingga saat ini;

bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Dari kejadian perkara ini sudah sangat tampak kerusakan hubungan pasangan suami istri usia muda ini, menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqon gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Keputusan majlis hakim dalam putusan ini sangat tepat, karena hubungan yang sudah carut – marut tidak bisa lagi di pertahankan dengan tanpa ada harapan untuk dipersatukan lagi, lebih baiknya dipisahkan untuk menghindari mudharat bahaya yang lain yang akan timbul jika hubungan ini di lanjutkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan beberapa uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapan kesimpulan berikut ini:

1. Prosedur perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016
 - a. Prosedur perkara penceraian di pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 tidak berbeda dengan tahun- tahun sebelumnya, menganut sistem meja atau satuan kerja (meja I, meja II, meja III), bisa digambarkan tahapannya yaitu: - pendaftaran/pengajuan permohonan atau gugatan, - membayar biaya perkara, - pemanggilan para pihak berperkara oleh pengadilan, - mediasi, - jika mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan (kalau cerai talak) dan surat gugatan (dalam cerai gugat), - jawab- menjawab (*replik- duplik*), - pembuktian dan kesimpulan, - putusan (permohonan dikabulkan atau ditolak).
 - b. Islam mempermudah pernikahan dan mempersulit penceraian yang bukan tujuan dari pernikahan tetapi merupakan sebuah solusi dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam bahtera hidup rumah tangga dan jalan terakhir ketika pasangan suami- istri sulit untuk dipersatukan kembali, penceraian mempunyai dasar hukum yang kuat baik itu dari Al-Qur'an, sunnah, *Ijma'* dan akal, Allah menjadikan

nikah yang terkandung hikmah didalamnya, begitupun menjadikan hikmah didalam perceraian.

2. Tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa selalu meningkat berdasarkan data di tahun tersebut berjumlah 809 perkara gugat cerai dan 174 perkara cerai talak, sampel yang di ambil berdasarkan teori yaitu 10-15% dari jumlah keseluruhan di tahun 2016, Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian usia muda di Pengadilan Agama Sungguminasa dilihat dari data dan buku register perkara latar belakang perceraian persentase angka dan faktor- faktor penyebab terjadi perceraian usia muda pada tahun 2016 meningkat Perhitungan persentase faktor terjadinya perceraian akibat ekonomi pada tahun 2016 adalah $(1/623) \times 100 = 0,16\%$ Perhitungan persentase faktor terjadinya perceraian akibat tidak ada tanggung jawab pada tahun 2016 adalah $(138/623) \times 100 = 22,15\%$ Perhitungan persentase faktor terjadinya perceraian akibat kekejaman jasmani pada tahun 2016 adalah $(2/623) \times 100 = 0,32\%$ Perhitungan persentase faktor terjadinya perceraian akibat gangguan pihak ketiga pada tahun 2016 adalah $(5/623) \times 100 = 0,80\%$ Perhitungan persentase faktor terjadinya perceraian akibat tidak ada keharmonisan pada tahun 2016 adalah $(477/623) \times 100 = 76,56\%$
3. Pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 sangat menonjol disebabkan berbagai faktor- faktor yang mempengaruhinya

bagaimanapun jikalau rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi akibat pengaruh menikah yang usia masih muda dan pengaruh internal dan eksternal tersebut sehingga menyebabkan ketidak rukunan, tidak saling memenuhi hak masing- masing di dalam kehidupan berkeluarga maka sudah sepantasnya hakim mengabulkan permohonan tersebut.

B. Saran

1. Kepada pihak Universitas, khususnya Fakultas Agama Islam beserta prodi Ahwal Syakhsiyah supaya lebih mendukung menyediakan fasilitas yang membuat mahasiswa lebih giat belajar dalam memahami hukum Islam terutama, hukum keperdataan Islam Indonesia dan Hukum- hukum lain sebagai pembanding, begitu juga kepada mahasiswa harus sering- sering diberikan tugas – tugas penelitian agar bisa memahami realitas yang terjadi sebenarnya.
2. Kepada para penegak hukum di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, khususnya di pengadilan agama sungguminasa untuk selalu berpegang teguh kepada Al- Qur'an, sunnah dan Undang-undang sebagai dasar hukum dan berusaha untuk selaku berlaku adil dalam memutuskan setiap perkara. Penulis menyarankan juga kepada hakim pengadilan agar lebih berupaya menekan angka perceraian yang selalu meningkat di setiap tahunnya.
3. Kepada masyarakat agar selalu bersabar atas apa yang terjadi dan bertakwa kepada Allah adalah kunci kebahagiaan dalam hidup,

4. Kepada para semua suami dan isteri agar supaya menjaga ikaan pernikahan janji suci yang sakral itu, jangan sampai menyebabkan masalah yang sepele berakhir dengan perceraian.
5. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya diterapkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga sehingga masyarakat memahaminya, sehingga terciptalah suasana masyarakat agamis, generasi berakhlak, rumah tangga yang sejuk *sakinah, mawaddah*, warahmah saling menghargai dan bahagia di dunia dan diakhirat.
6. Penulis mengharapkan saran dan kritikan dari para pembaca umumnya untuk perbaikan kesalahan dan kekurangan dari pembahasan dan penelitian ini, semoga peneliti yang selanjutnya bisa menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-karim

Abdullah,DR,Budi dan saebani, Ahmad, *Perkawinan dan penceraian keluarga muslim*, cet.I Bandung: Pustaka setia.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pasantren Krapyak, 1984)

Amin Suma, Prof, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada press. 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*.Jakarta: Rineka cipta. 1998.

Bisri, Cik Hasan, *Pengadilan Agama di Indonesia*, MS Edisi Revisi, cet-4, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, Oktober 2003.

Bagir, Muhammad al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran dan al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.

Firdaus, Muhammad NH, *et al.* *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Fransiska Lmantara, "dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap kehidupan" <http://www.Fransiska.Lamantara.Blogspot.com/> (29 September 2016)

H.M.A Tihami dan Suhari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.

Hadikusuma, Prof. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang undangan*.1990.

Hartati, Dian, Aprilia. *Dampak fisik dan psikologi pernikahan dini*. <http://www.erlinpurnita.blogspot.com/2012/08/dampak-fisik-dan-psikologi-pernikahan-html./> 29 oktober 2016.

Indra, Hasbi dkk., *Potret Wanita Shaleliah*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Khorlie,Ahmad, Tholabi. *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.

Margono. *Metodologi penelitian Komponen*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.

Miqdad, Abu Azhar Akmal, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum*

Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah: Masykur A.B. dkk., Jakarta: Lentera, 2002.

Nurrahmah, Leli <http://www.hukumonline.com/detail>

Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Kuzari, ahmad *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

[Kompilasi Hukum Islam \(KHI\), Tim Permata Press, Jakarta. 2003.](#)

[Rauf, Abd.,LC,MA. Buku saku pengantin. Ar-Rahmah Sulawesi, 2013.](#)

R,Prof,Subekti,S.H. *Kitab Undang- undang hukum perdata*,Pradnya Paramita, Jakarta. 2004.

Rofiq,Ahmad, *Hukum perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Rajawali press. 2013.

Sabiq,Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib

Sati, Pakih.,LC, *Panduan lengkap pernikahan (Fikih munakahat)*. Bening, Yogyakarta. 2011.

Sugiono, *Metode pennislitian praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

Syarifuddin, DR, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munaqahat dan undang- undang perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011.

Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*,

Syaukat Fathimah, Al-Uliyyan. *Selamatkan pernikahan anda dari perceraian*. Bekasi: Darul Falah. 2012.

Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Taimiyah, Ibnu *Hukum-hukum Perkawinan*, Penerjemah Rusnan Yahya, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997)
- Tutik, Triwulan, Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yusuf, Ali, As subkhi. *Fikih keluarga pedoman berkeluarga dalam islam*. Jakarta: Amzah.
- Zainudin, Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika). 2006.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



T. Saiful Basri lahir di Blang Weu Baroh, 10 Juni 1996. Dari sepasang suami istri T Hamdan dan Basyiah Hanafi. Anak Kedua Dari Dua Bersaudara.

Pendidikan

MIN Keude Krueng Aceh Utara (2001-2007), MTs,S Ihyaausunnah Lhokseumawe (2007-2010), MAS Ihyausunnah Lhokseumawe sekaligus menimba ilmu di Pondok Pesantren Modern Ihyaausunnah (2007-2013), lanjut S1 di Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar (2013-2017).

Organisasi

Ketua Bidang OSIS MAS Ihyaausunnah Periode 2011/2012 dan 2012/2013, Baitul Arqam Dasar (BAD Banda Aceh,2012), Darul Arqam Dasar (DAD Makassar ,2013), Kader IMM Unismuh Makassar, Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Aceh Makassar (IMAM) mulai tahun 2016-Sekarang, Pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal syakhshiyah (HMJ-AS) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (Priode, 2014-2015), Aktif di Lembaga Rihlah Ramadhan Program AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) Ma'had albirr Unismuh Makassar (2014 dan 2016 di Tana Toraja- Sulawesi selatan) dan (2015,Pulau Taliabu- Maluku utara) Dan Aktif Mengikuti Beberapa Ta'lim dikota makassar dan sekitarnya.

Kegiatan Ilmiah

Training motivasi spektakuler cara GILA ngerjain UN 2013 “*Otak kiri baca soal, otak kanan yang jawab*” Di gedung Gor Academic Center (ACC) Cunda-Lhokseumawe. Kajian Ilmiah dengan Tema “*Syariah Islam Yes, Valentine’s day No*” yang diselenggarakan Pada tanggal 13 Februari 2011 di Pondok Pesantren Ihyaausunnah Lhokseumawe. Madrasah Ramadhan 1431 H dalam program Tahfidzul Qur’an & Hadist yang diselenggarakan di Dayah Modern Ihyausunnah Lhokseumawe 23 Juli- 15 Agustus 2012. Seminar Nasional “*Tela’ah Kurikulum 2013*” yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar (2014).Seminar Ilmiah Dakwiah (2014) dengan tema: *Karakteristik Pemimpin yang didambakan Ummat*” yang diselenggarakan oleh: Prodi Al-Akhwil As-syakhshiyah Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar. Kajian Islam

kontemporerakhir tahun 2015 dengan tema "*Peran mahasiswa dalam mencerahkan keadaban bangsa*" diselenggarakan oleh BEM PUT Unismuh di Rusunawa C 30-31 Desember 2015. Workshop Dakwah dan Entrepreneurship "*Sukses di Usia Muda, Sukses Kuliah, Sukses Bisnis, Sukses Dakwah*" Makassar 01 Oktober 2014. Seminar Nasional kesastraan "*Menelisik Gagasan pemikiran sastra Taufik Ismail dalam Perkembangan kesastraan Indonesia*" yang dilaksanakan oleh FKIP Unismuh Makassar 16 April 2014. Peserta Workshop "Behind the scene" (KAJIAN PROSES PRODUKSI PROGRAM DAMAI INDONESIAKU TV ONE) Bersama Ustadz K.H. Jujun junaedi dan Ustadz. Das'ad Latif, Agung Izzulhaq & Team Tv one, di laksanakan di Balai Sidang 2nd CM Building Universitas Muhammadiyah Makassar, 29 April 2016. Seminar Internasional themed "*Design and Implementation of Dakwah Management in Indonesia*" diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam 13 Februari 2016. Sosialisasi & Seminar dengan tema "*Peran Otoritas jasa keuangan & Program literasi keuangan*" yang dilaksanakan oleh Otoritas Jaminan Keuangan (OJK) Berkerja sama dengan DPD IMM SulSelBar. Kegiatan Pengembangan Pembinaan dan Pendidikan Al-Qur'an (P3Q) dengan Tema "*Mewujudkan program studi pendidikan Matematika yang berkarakter Islami Melalui Pendidikan Al-Qur'an*" Yang diselenggrakan oleh KBM Al Jabar HMJ Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar pada 27 Oktober 2013. Bedah Buku "Fiqih Demokrasi" dengan Judul "*Menguak kekeliruan pandangan seramnya umat terlibat pemilu*" Karya: Rapping Samuddin, Lc., M.A. di Universitas Muhammadiyah Makassar.

